



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat tanggal lahir Tanjung Bungo 18 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor Handphone NOMOR, sebagai Pemohon **Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Bukittinggi 15 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Handphone NOMOR, sebagai Termohon **Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 04 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 September 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR tanggal 03 September 2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kota Payakumbuh;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun;
 - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;Dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2017 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - 4.2. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.3. Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon ketahui ketika ada yang menagih utang Termohon ke tempat kediaman bersama;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa pada bulan Oktober 2019, Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;

7 Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah sendiri di Kota Payakumbuh;

8 Bahwa Pemohon dan Termohon beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9 Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Surisman, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Agustus 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya poin 1, 2, 3, 6 dan 7 adalah benar;
2. Bahwa pada poin 4 tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2017, akan tetapi mulai tidak rukun sejak awal tahun 2019
3. Bahwa pada point 4.1 tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, memang pernah Termohon membantah perkataan Pemohon akan tetapi tidak pernah berkata-kata kasar;
4. Bahwa pada point 4.2 tidak benar keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi memang benar Termohon mengadu kepada keluarga Termohon ketika Termohon dimarahi oleh Pemohon;
5. Bahwa pada point 4.3 memang benar Termohon sering berutang, akan tetapi hal tersebut Termohon lakukan untuk membayar angsuran mobil;
6. Bahwa pada point 5 benar Pemohon menasehati Termohon, dan Termohon telah berusaha mengubah sikap Termohon;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada point 8 tidak benar keluarga telah memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sebenarnya belum ada kedua belah pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa sekarang Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap;
9. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon tersebut, akan tetapi apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) dan mohon untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

Adapun dalil-dalil Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari atau sejumlah $Rp.75.000,00 \times 90 \text{ hari} = Rp6.750.000,00$ (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan;
2. Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat uang *mut'ah* sebagai hiburan oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa sehelai mukena;
3. Bahwa Penggugat meminta agar ditetapkan anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 16 Februari 2007 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 12 Juli 2013 di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena kedua orang anak di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi maka terhadap nafkah untuk dua orang anak, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sejumlah $Rp.50.000,00$ (lima puluh ribu rupiah) perhari atau $Rp.50.000,00$ (lima puluh ribu rupiah) $\times 30 \text{ hari} = Rp.1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar sisa utang bersama pada bank BRI unit Pasar Ibuah Payakumbuh dengan dua nomor rekening, pertama atas nama IBU TERMOHON (ibu kandung Termohon) yang merupakan utang berdua antara Pemohon dan Termohon dengan ibu Pemohon dengan cicilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 tahun, kedua atas nama Penggugat Rekonvensi dengan cicilan sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 2 tahun, sehingga total cicilan utang tersebut sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) agar dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Untuk itu Pemohon Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menghukum Termohon untuk dapat membayar kepada Pemohon berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* berupa satu buah mukena;
 - 2.3 Menetapkan 2 orang anak ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
 - 2.4 Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;
 - 2.5 Utang bersama kepada Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Ibuah Payakumbuh pada dua rekening sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon akan menambahkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon akan menambahkan, bahwa memang benar sering orang tua Termohon ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama tiga bulan Tergugat Rekonvensi sanggup Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. *Mut'ah* berupa mukena Tergugat Rekonvensi menyanggupinya;
3. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua orang anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Nafkah untuk dua orang anak, Tergugat Rekonvensi sanggup Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa;
5. Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya utang akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak tahu berapa sejumlah;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia menurun nafkah iddah menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tuntutan yang

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula dan Penggugat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan menyerahkan kepada keputusan majelis hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 03 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh selama lebih kurang 4 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui, Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sekarang, dahulu Pemohon bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Kedua belah pihak keluarga belum ada mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh selama lebih kurang 4 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Kota Payakumbuh, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon telah pulang kerumah saksi dan bercerita tidak mau kembali pulang kerumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sekarang, akan tetapi dahulu Pemohon bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga belum ada mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali Rekonvensinya Termohon (Penggugat Rekonvensi) telah mengajukan bukti di persidangan berupa ;

A. Surat:

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR tanggal 8 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1 dan diparaf;
2. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama IBU TERMOHON (ibu kandung dari Termohon) telah bermeterai cukup, *dinazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2 dan diparaf;
3. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama TERMOHON/Termohon telah bermeterai cukup, *dinazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3 dan diparaf;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan tetap dengan jawaban dalam Rekonvensi serta Pemohon mohon putusan dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawabannya keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan dalam Rekonvensi, dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Drs. H. Surisman sebagaimana laporan mediator tanggal 19

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak bulan Januari 2017 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon ketahui ketika ada yang menagih utang Termohon ke tempat kediaman bersama. Pada bulan Oktober 2019, Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, dan membenarkan sebagian penyebab perselisihan dan membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai saudara sepupu dan ayah kandung Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan bahwa telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar sepuluh bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 16 Februari 2007 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 12 Juli 2013
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan;
4. Bahwa selama berpisah selama 10 bulan Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*solution*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”;*

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan IBU TERMOHON karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang Bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat baliknya berupa:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dapat membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dapat membayar kepada Penggugat Rekonvensi *Mut'ah* berupa sehelai mukena;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 16 Februari 2007 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 12 Juli 2013 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 5.1. Sisa Utang ke Bank BRI atas nama IBU TERMOHON (ibu kandung Penggugat) dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sisa jangka waktu 4 tahun;
 - 5.2. Sisa Utang ke Bank BRI atas nama TERMOHON (Penggugat) dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sisa jangka waktu 2 tahun;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan Rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensia *quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Rekonvensinya Termohon (Penggugat Rekonvensi) telah mengajukan bukti surat berupa PR.1, PR.2 dan PR.3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Sastra merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud pasal 2 ayat 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat 2 RBg jo pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 16 Februari 2007 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 12 Juli 2013 yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis menilai ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR.2 berupa Asli Rekening Koran Pinjaman dengan nomor rekening 550501010287106 atas nama IBU TERMOHON (ibu kandung dari Termohon) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud pasal 2 ayat 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat 2 RBg jo pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Asli Rekening Koran tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melakukan pinjaman ke Bank BRI unit Pasar Ibuah Payakumbuh atas nama IBU TERMOHON (ibu kandung dari Termohon) sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis menilai Pemohon dan Termohon mempunyai utang di Bank BRI Unit Pasar Ibuah Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR.3 berupa Asli Rekening Koran Pinjaman dengan nomor rekening 550501010327100 atas nama Termohon merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud pasal 2 ayat 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat 2 RBg jo pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Asli Rekening Koran tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melakukan pinjaman ke Bank BRI unit Pasar Ibulh Payakumbuh atas nama Termohon sejumlah Rp20.139.054,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh empat rupiah) dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis menilai Pemohon dan Termohon mempunyai utang di Bank BRI Unit Pasar Ibulh Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P dan dua orang saksi sekaligus sebagai saksi dalam pokok perkara yang secara formil dan materil penilaian terhadap alat bukti surat berupa P dan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi sama dengan penilaian dalam pokok perkara yang secara *mutatis-mutandis* dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa secara materil bukti saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonvensi quo sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak masih dibawah umur yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 16 Februari 2007 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 12 Juli 2013;

2. Bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi tidak berkerja;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang berupa:

1. Sisa Utang pada Bank BRI dengan nomor rekening 550501010287106 atas nama IBU TERMOHON (ibu kandung Penggugat Rekonvensi) dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

2. Sisa Utang pada Bank BRI dengan nomor rekening 550501010327100 atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonvensi) dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, kishwah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.*"

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut Wahbah al-Zuhaili, mengartikan nusyûz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Istri yang melakukan nusyûz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan nusyus sehingga menggugurkan haknya sebagai istri yang diceraikan suami, sebab berdasarkan fakta konvensi terbukti Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama yang dipicu dari perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang sekarang tidak bekerja yang disebabkan kondisi pandemic covid 19. Oleh sebab itu majelis menetapkan jumlah nafkah iddah yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

2. Mut'ah (uang hiburan)

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah (kenang-kenangan) berupa sehelai mukena sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk membayarnya untuk itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah berupa sehai mukena;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk



memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah: (1) *ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan.* Jo. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 105: (1) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;* (2) *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun belum *mumayyiz* dan ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun sudah *mumayyiz* dan selama ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan terawat dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua orang anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, maka majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bahwa penetapan hak asuh anak bukan membatasi ruang gerak dan semata-mata untuk kepentingan serta pertumbuhan baik fisik maupun psikis anak. Hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menegaskan bahwa pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhadanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 16 Februari 2007 dan Rahmad Dani Alfiadi, lahir tanggal 12 Juli 2013 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Penggugat Rekonvensi) tidak memberikan kesempatan kepada orangtua yang tidak ditetapkan (Tergugat Rekonvensi) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, adapun kesanggupan Tergugat sejumlah

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum memenuhi standar biaya hidup dan kebutuhan untuk dua orang anak. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kelayakan serta biaya hidup (*living cost*) untuk dua orang anak adalah minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan minimal 10 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Utang Bersama

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai utang bersama, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan "*Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak serta surat-surat berharga;*"

Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan "*Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;*"

Menimbang, bahwa atas dasar kedua pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta bersama termasuk juga meliputi utang bersama suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berutang kepada pihak ketiga berupa:

1. Sisa Utang pada Bank BRI dengan nomor rekening 550501010287106 atas nama IBU TERMOHON (ibu kandung Penggugat Rekonvensi) dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan sisa jangka waktu 4 tahun;
2. Sisa Utang pada Bank BRI dengan nomor rekening 550501010327100 atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonvensi)



dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sisa jangka waktu 2tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang pada Bank BRI dengan dua rekening berbeda namun berapa cicilannya setiap bulan Tergugat tidak tahu maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUH Perdata, "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, dengan demikian pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat:

Menimbang, bahwa telah terbukti utang yang timbul semasa perkawinan dari kedua nomor rekening pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk membagi utang bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pembayaran utang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang $\frac{1}{2}$ dari Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ dari Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap akhir bulan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa sehelai mukena;
3. Menetapkan anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 16 Februari 2007 dan ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 12 Juli 2013 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 5.1. Sisa Utang pada Bank BRI Unit Pasar Ibuah Nomor Rekening 550501010287106 atas nama IBU TERMOHON (ibu kandung Penggugat) dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sisa jangka waktu 4 tahun;
 - 5.2. Sisa Utang pada Bank BRI Bank BRI Unit Pasar Ibuah Nomor Rekening dengan nomor rekening 550501010327100 atas nama TERMOHON (Penggugat) dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sisa jangka waktu 2 tahun;
6. Menetapkan kewajiban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari utang bersama dictum angka 5 di atas;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang sejumlah $\frac{1}{2}$ dari Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ dari Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada pihak Bank BRI Unit Pasar Ibuah Payakumbuh;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 *Hijriah*, oleh kami **Firdaus, S.Ag**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 2 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriah*, oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zurniati

Firdaus, S.Ag

Hakim Anggota,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);